



KEPUTUSAN KEPALA DESA SADAWANGI  
*NOMOR : 08 TAHUN 2023*  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI POKMAS “SARAKSA”  
DESA SADAWANGI KECAMATAN LEMAHSUGIH

KEPALA DESA SADAWANGI


- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Program kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sadawangi serta mendukung Program Pemerintah perlu adanya Kelompok Masyarakat yang berperan aktif atau berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud secara maksimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tercantum pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat Desa Sadawangi.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proeedur penyelesaian Sengketa Informasi
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
10. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
12. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2017-2023.

Menetapkan

- |        |  |
|--------|--|
| Kesatu | Pembentukan Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat (POKMAS "SARAKSA" Desa Sadawangi Kecamatan Sadawangi Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan <u>ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;</u> |
| Kedua  | Bahwa yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing;  |
| Ketiga | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  |

Ditetapkan di : Sadawangi  
Pada Tanggal : 06 Maret 2023  
KEPALA DESA SADAWANGI



## Lampiran Keputusan Kepala Desa Sadawangi

Nomor : 08TAHUN 2023  
Tanggal : 6 Maret 2023  
Tentang : Pembentukan Struktur Organisasi  
POKMAS "SARAKSA"  
Desa Sadawangi Kecamatan Sadawangi

---

### STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK MASYARAKAT "SARAKSA" DESA SADAWANGI KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA

PELINDUNG	: KEPALA DESA SADAWANGI
KETUA	: AGUS SUGIAWAN
SEKRETARIS	: AHMAD SUDRAJAT
BENDAHARA	: DEDE RONA HERDAYANA
ANGGOTA	: DEDE MIFATAHUDIN
	: IMANUDIN
	: REZA KAUSAR
	: JAJANG JALAUDIN
	: IPAN FAUZI AMARULLAH
	: IYAN SUGIANSYAH MUNAJAT
	: ENOK RODIAH




**KTP PENGURUS POKMAS “SARAKSA”  
DESA SADAWANGI KECAMATAN LEMAHSUGIH**

KTP KETUA :



KTP SEKRETARIS :



KTP BENDAHARA :

